

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lele Sangkuriang merupakan hasil dari persilangan balik antara lele dumbo jantan generasi keenam (F6) dengan betina generasi kedua (F2). Kemudian, jantan hasil persilangan ini kembali disilangkan dengan betina F2, sehingga menghasilkan strain lele sangkuriang yang dirilis oleh BBP BAT Sukabumi pada tahun 2004 melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2004. Secara umum, lele sangkuriang lebih unggul dibandingkan lele dumbo yang biasa dibudidayakan. Meskipun ada beberapa strain lele Afrika di Indonesia (seperti lele Paiton, lele Sangkuriang, lele Dumbo, dan lele Mesir) (Iswanto dkk. 2014), keunggulan lele sangkuriang menjadikannya memiliki prospek yang baik di pasar.

Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2022, produksi ikan lele di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 1,06 juta ton dengan nilai Rp18,93 triliun. Dari jumlah tersebut, 1,03 juta ton berasal dari budidaya dengan nilai Rp17,79 triliun, sementara produksi dari perairan umum daratan (PUD) mencapai 34.915,83 ton dengan nilai Rp1,13 triliun (Widi, 2022). Ikan lele sangat digemari masyarakat karena rasanya yang enak dan kandungan gizinya yang baik. Permintaan yang terus meningkat membuat budidaya ikan lele juga semakin berkembang (Hasim dan Tuiyo, 2014).

Pendederan merupakan kelanjutan pemeliharaan benih ikan lele dari hasil pembenihan untuk mencapai kota tertentu yang siap di besarkan, pemeliharaan ini meliputi pemberian pakan dan pengelolaan kualitas air. Tujuan dari pendederan ikan lele adalah untuk memperoleh benih ikan lele yang mempunyai ukuran seragam, baik panjang maupun berat (Andriyanto, 2014). Berdasarkan SNI 6484.4 (2014) pendederan ikan lele dibagi menjadi 4 kategori yaitu satu (P1), pendederan dua (P2), pendederan tiga (P3), dan pendederan empat (P4)

Menurut SNI : 01- 6484.3 (2000) padat tebar benih usia 0-1 minggu dengan ukuran 1-2 cm adalah 2000 ekor / liter air. Namun menurut Kadarini *et al.*, (2014)

peningkatan kepadatan tebar dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan. Syafrudin (2006) menjelaskan bahwa tingginya tingkat kepadatan merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi produksi, padat penebaran ikan lele yang tinggi dan pemberian pakan yang cukup dapat meningkatkan laju pertumbuhan dan memberikan hasil yang maksimal. Menambahkan pendapat diatas, Kadarini (2010), menjelaskan bahwa peningkatan padat penebaran dapat berpengaruh pada pertumbuhan, padat penebaran yang tinggi jumlah produksi ikan yang akan dihasilkan banyak akan tetapi berat individu kecil, sebaliknya apabila padat penebaran yang rendah akan menghasilkan produksi yang sangat sedikit namun berat individu.

1.2 Tujuan

Tujuan tugas akhir ini untuk mengetahui peningkatan produksi ikan lele sangkuriang (*Clarias gariepinus*) dengan sistem padat tebar tinggi.

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perkembangan BLUPPB Karawang

Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang awalnya dikenal sebagai Proyek Pengembangan Tambak Inti Rakyat (PP-TIR) berdasarkan KEPRES Nomor 18 Tahun 1984, yang bertujuan untuk menciptakan kawasan percontohan usaha budidaya udang yang maju, ramah lingkungan, dan berkelanjutan untuk memandu pengembangan budidaya udang di Indonesia. Namun, seiring waktu dan Reformasi 1998, manajemen Tambak Pandu TIR mengalami masalah yang menyebabkan berhentinya operasi. Dalam masa sulit tersebut, terjadi penjarahan aset dan perampasan lahan.

Pada 5 Juni 2002, PP-TIR diserahkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia kepada Departemen Kelautan dan Perikanan untuk dijadikan wadah percontohan dan pendampingan teknologi perikanan budidaya. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya 11/DPB.0/1/2006, Kepala Unit Tambak Pandu Karawang (TPK) ditunjuk, dan eks PP-TIR berganti nama menjadi Satker Pengembangan Kawasan TPK.

Tugas utama TPK adalah melaksanakan sebagian dari tugas Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, yang meliputi pembinaan, pengembangan, dan pengendalian sistem pembudidayaan perikanan nasional. TPK juga berfungsi sebagai Aquaculture TechnoPark dan inkubator bisnis untuk kegiatan pembinaan perikanan di tingkat nasional.

Memasuki tahun 2009 unit kerja ini telah ditetapkan menjadi Balai Layanan UsahaProduksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang sebagai Unit Pelaksana TeknisDirektorat Jenderal Perikanan Budidaya berdasarkan Kepmen Nomor PER.07/MEN/2009tanggal 13 Maret 2009.

2.2 Tugas dan Pokok Fungsi

Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan pengembangan usaha produksi perikanan budidaya melalui pola pengembangan etalase dan inkubator usaha perikanan budidaya. antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang perekayasaan usaha produksi perikanan budidaya air tawar, budidaya air payau dan laut;
- 2) Perekayasaan segmentasi dan analisis kelayakan skala usaha pembenihan, pendederan dan pembesaran usaha produksi perikanan budidaya;
- 3) Percontohan usaha produksi perikanan budidaya dengan penerapan sertifikasi sistem mutu budidaya perikanan;
- 4) Penerapan tata kelola kawasan usaha, analisis jenis dan tata guna faktor-faktor produksi perikanan budidaya;
- 5) Pelayanan sarana produksi hasil produksi satuan kerja;
- 6) Pelaksanaan rancang bangun konstruksi, peralatan dan mesin sarana budidaya serta analisis laboratorium;
- 7) Pelaksanaan diseminasi dan pendampingan usaha produksi perikanan budidaya;
- 8) Pelayanan akses kemitraan usaha produksi perikanan budidaya dan jasa informasi usaha atau perpustakaan;
- 9) Penyelenggaraan lembaga sertifikasi sistem mutu usaha produksi perikanan budidaya; dan
- 10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2.3 Visi Misi

Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang mempunyai visi yaitu "Menjadikan BLUPPB Karawang sebagai Pusat Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya yang Terkemuka".

Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang memiliki misi yaitu "Meningkatkan Produktivitas dan Kualitas Usaha Produksi Perikanan Budidaya yang Berdaya Saing. Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan".

2.4 Letak Geografis dan Topografi

Luas kawasan BLUPPB sekitar 390 ha yang terdiri dari lahan balai seluas 256 ha, tambak atau kolam inti seluas 119 ha, dan sisanya kawasan penyangga, fasilitas perumahan dan kantor serta lahan plasma.

Secara geografis BLUPPB Karawang berbatasan dengan wilayah: 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Pantai Utara Jawa; 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Cimunclak; 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Ciwadas dan 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Cipucuk dan Cikartet.



Gambar.1 letak geografis BLUPPB
(Sumber : BLUPPB Karawang)

2.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2009 tentang struktur organisasi dan tata kerja BLUPPB Karawang terdiri dari Kepala Balai, Sub bagian Tata Usaha, Seksi Teknik Usaha Produksi, Seksi Sarana Teknik, Seksi Pelayanan Teknik dan Kelompok Fungsional yang dijelaskan sebagai berikut:

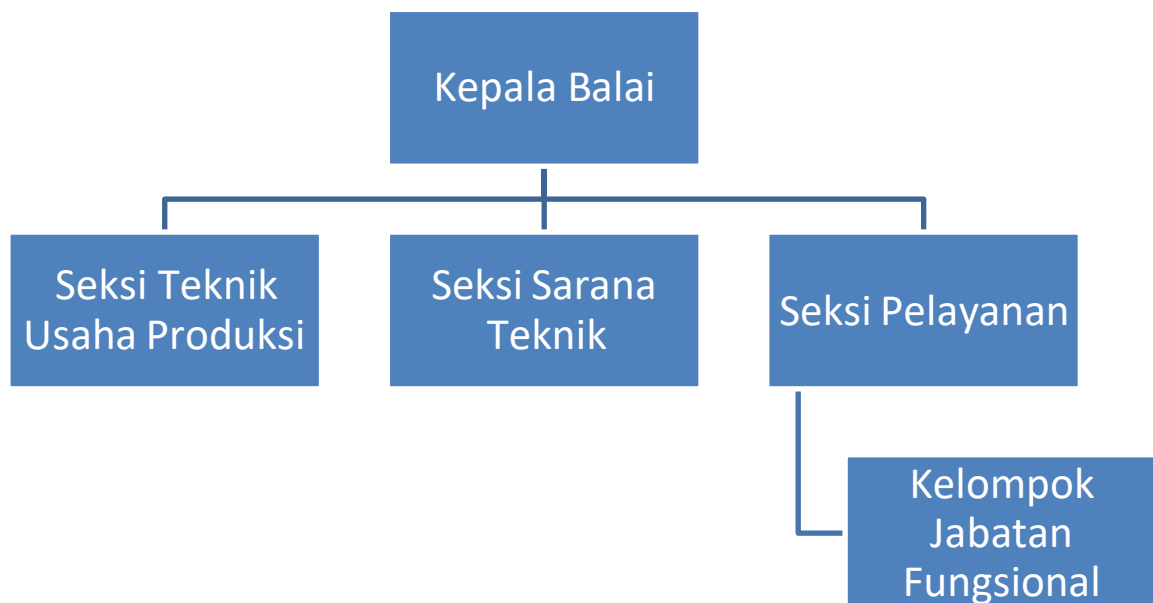
- 1) Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok yaitu pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tamgga dan jasa informasi usaha atau perpustakaan serta pelaporan BLUPPB.
- 2) Seksi Teknik Usaha Produksi mempunyai tugas pokok yaitu melakukan rekayasa segmentasi dan analisis kelayakan skala usaha pembenihan, pendederan dan

pembesaran usaha produksi perikanan budidaya serta percontohan usaha produksi dengan penerapan sertifikasi sistem mutu budidaya perikanan.

3) Seksi Sarana Teknik mempunyai tugas pokok yaitu penerapan tata kelola kawasan usaha, analisis jenis dan tata guna faktor-faktor produksi perikanan budidaya, pelayanan sarana produksi hasil produksi satuan kerja serta melaksanakan rancang bangun konstruksi, peralatan dan mesin sarana budidaya.

4) Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan diseminasi, pendampingan, pelayanan akses kemitraan dan analisis laboratorium usaha produksi perikanan budidaya serta penyelenggaraan lembaga sertifikasi sistem mutu usaha produksi perikanan budidaya.

5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok yaitu melakukan perekayasaan, pengujian, penerapan dan bimbingan penerapan standar atau sertifikasi sistem mutu usaha produksi perikanan budidaya, pengendalian hama dan penyakit ikan, pengawasan pembenihan dan pembudidayaan, penyuluhan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2.6 Ketenagakerjaan

Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang mempunyai pegawai sejumlah 124 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), PNS Penyuluh dan Pegawai Kontrak atau Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada

Tabel 1. Ketenagakerjaan

NO	Status	Jumlah (orang)
1.	PNS	84
2.	CPNS	7
3.	PNS Penyuluh	2
4.	Tenaga Kerja Kontrak	31
Jumlah		124

(Sumber: BLUPPB Karawang, Jawa Barat 2014)